

STANDAR PELAYANAN USG

Hukum yang mendasari standar pelayanan USG adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya rekam medis,2. Buku KIA (bila sudah mempunyai.)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Dokter melakukan pemeriksaan USG Kehamilan6. Dokter menuliskan hasil pemeriksaan USG kehamilan7. Pasien membayar Tindakan USG ke kasir8. Pasien Kembali lagi menyerahkan bukti bayar dan mengambil hasil USG
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas

		<p>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan USG kehamilan
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. Kotak saran 6. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	Selasa – Rabu -- Kamis : 08.00 – 12.00 WIB